

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2008

PERBUP NO. 63 BD. 2008. NO. 63 LL. KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) OFF LINE KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Online dan Offline Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974;; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 31 Tahun 1998; PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Keppres No. 56 Tahun 1966; Keppres No. 12 Tahun 1983; Keppres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Kepmendagri No. 94 Tahun 2003; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Offline Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Tempat Perekaman Data Kependudukan; 3. Tarif Retribusi; 4. Persyaratan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil; 5. Ketentuan Penutup..
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 9 Oktober 2008
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Online dan Offline Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 19 Pasal